



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN NOMOR 3/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 119/SDM.05.5-SPt/04/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 3/HK.03.1/3375/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negaara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 KPU Kota Pekalongan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657562/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 3/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan perubahan atas Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 KPU Kota Pekalongan Nomor : SP DIPA-076.01.2.657562/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKALONGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR
 3/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rahmi Rosyada Thoha, SH | Divisi Keuangan, Umum dan Logistik | Pengarah |
| 2. | Saiful Amri, S.Pd.I | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 3. | Muhamad Bilal, S.H.I | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Pengarah |
| 4. | Mursid Salimi, S.Ag | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah |
| 5. | Fajar Randi Yogananda | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah |
| 6. | Yudi Rolies Priyadi, SH, MA | Plt. Sekretaris KPU | Ketua |
| 7. | Yudi Rolies Priyadi, SH, MA | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris |
| 8. | Dwi Budi Prasetyaningrum, S.I.Kom | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 9. | Mokhammad Zainudin, S.Sos | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | Agus Budi Purnomo, SH | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota |
| 11. | Amat Nur So'ot | Staf Pelaksana | Anggota |
| 12. | Nur Saefudin | Staf Pelaksana | Anggota |
| 13. | Sutrisno | Staf Pelaksana | Anggota |
| 14. | R. Khaerul Huda | PPNPN | Anggota |
| 15. | Fendy Hardiansyah | PPNPN | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Pekalongan
 Pada tanggal 11 April 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,
 ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR
3/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | N A M A | KEDUDUKAN DALAM SATGAS | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Saiful Amri, S.Pd.I | Pengarah | Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan. |
| 2. | Rahmi Rosyada Thoha, SH | Pengarah | Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan. |
| 3. | Muhamad Bilal, S.H.I | Pengarah | Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan. |
| 4. | Mursid Salimi, S.Ag | Pengarah | Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan. |
| 5. | Fajar Randi Yogananda | Pengarah | Memberikan arahan secara umum kepada satgas SPIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas sampai dengan penyusunan laporan. |
| 6. | Yudi Rolies Priyadi, SH, MA | Ketua | Menetapkan rencana kerja unit Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Pekalongan, mengkoordinasikan kegiatan, membahas pelaksanaan serta melaporkan kepada penanggungjawab. |
| 7. | Yudi Rolies Priyadi, SH, MA | Sekretaris | 1. Menyiapkan administrasi dan keuangan kegiatan termasuk pembuatan surat menyurat. 2. Membuat dan menyiapkan surat |
| 8. | Dwi Budi Prasetyaningrum, S.I.Kom | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| 9. | Mokhamad Zainudin, S.Sos | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| 10. | Agus Budi Purnomo, SH | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| 11. | Amat Nur So'ot | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |

| | | | |
|-----|-------------------|---------------------------|--|
| 12. | Nur Saefudin | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| 13. | Sutrisno | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| NO | N A M A | KEDUDUKAN DALAM SATGAS | URAIAN TUGAS |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 14. | R. Khaerul Huda | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |
| 15. | Fendy Hardiansyah | Anggota | Melaksanakan teknis kegiatan sesuai penugasan masing-masing. |

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO